BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
7. Belanja Transfer adalah Pendapatan yang terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah.
8. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah dan transfer dari Pemerintah Pusat.
9. Belanja Pemerintah Daerah menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
10. Belanja Pemerintah Daerah menurut jenis adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja

barang, belanja modal, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.

11. Belanja Pegawai adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Daerah, dan Pejabat Negara.

12. Belanja Barang adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai pemebelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan.

13. Belanja Modal adalah belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

14. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah yang bertujuan untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu.

15. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

16. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

17. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto.

18. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan perioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

19. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan , yang terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang dialihkan dari kementerian Pendidikan Nasional ke Transper ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.

20. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai untuk petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.

21. Pembiayaan Defisit Anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayan yang diggunakan untuk menutup defisit anggaran daerah dalam APBD dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.

22. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.

23. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.527.015.430.283,00
b. Belanja Daerah	Rp.	1.524.015.430.283,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	3.000.000.000,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan	Rp.	00,00
2. Pengeluaran	Rp.	3.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	-3.000.000.000,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 00,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.527.015.430.283,00, (Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.124.806.080.383,00 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Juta Delapan Pulu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) terdiri dari:
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.98.964.155.400,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp.2.748.452.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.2.645.592.983,00 (Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.20.447.880.000,00 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.379.909.349.900,00, (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus rupiah yang terdiri atas :
   a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. Pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.363.185.970.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus

Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.16.723.379.900,00 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 6

(1) Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp.22.300.000.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) yakni Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.1.524.015.430.283,00, (Satu Triliun Lima Ratus dua Puluh Empat Miliar Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp.1.051.676.688.869,00 (Satu Triliun Lima Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Hibah; dan
d. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.689.765.245.029,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Sebesar Rp.349.716.644.178,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.9.299.799.662,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.2.895.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp.243.306.716.524,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
   b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
   c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
   d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.41.541.050.602 (Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Dua Rupiah).

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.45.501.395.613,00 (Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah).

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.150.640.321.819,00 (Seratus Lima Puluh

Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah).

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.5.623.948.490,00 (Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d sebesar Rp.226.032.024.890,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tiga Puluh Dua Juta Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Bagi Hasil; dan
   b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.5.047.869.890,00 (Lima Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.220.984.155.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.00,00 yang terdiri atas :
   a. Penerimaan Pembiayaan; dan
   b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp.00,00, yakni Penerimaan Pembiayaan.

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.00,00.

Pasal 14

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah), yakni Penyertaan Modal Daerah.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. -3.000.000.000,00 (Minus Tiga Miliar Rupiah)

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Donggala ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,Kegiatan Beserta hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

MOH RIFANI

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH : 123,08/2024

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
Pada Tanggal 30 Desember 2024
Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH : 123,08/2024

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA DONGGALA

ADHI, SH.,MH
NIP. 19771122 201001 1 003